

Buletin Ahad Legi

KAMAQOLA

Kajian Mahasantri Lintas Qoul Ulama

SEDIKIT TENTANG BERMAZHAB

FIKIH KITA

Bermazhab di Indonesia

AROUNA

Fikih Muqaran; Agar Tak Jadi
Katak Dalam Tempurung

MIMBAR

Tak Pernah Berjumpa Rasul Tapi
Beriman? Inilah Keistimewaannya

FAKTA FIKIH

Setiap Sesuatu Itu Berlaku
Dengan Ketentuannya

EDISI 3

9 Juli 2023



Ma'had Aly An-Nur II



mahadalyannur2.ac.id



[mahadaly_annur2](https://soundcloud.com/mahadaly_annur2)

Bermazhab di Indonesia

Sebagai muslim Indonesia, kita tak asing mendengar kata “mazhab”. Karena mayoritas muslim Indonesia adalah pengikut mazhab, terlebih mazhab Imam al-Syafi'i.

Meski begitu, nyatanya masih banyak orang yang mengikrarkan dirinya tak bermazhab. Mereka beranggapan hukum Islam bisa langsung diambil dari Al-Qur'an dan hadis. Sampai dari mulut mereka sering terdengar propaganda, “Buat apa bermazhab? Saatnya kita kembali ke Qur'an dan hadis!”

Lalu, bagaimana pembelaan kita sebagai pengikut mazhab?

Kita lihat dahulu pengertian mazhab menurut ahli sunah waljamaah (Aswaja). Secara bahasa mazhab berarti tempat lewat. Sedangkan menurut istilah, menurut kitab *Ghamzu 'Uyun al-Bashair fi Syarh al-Asybah wa al-Nadhair*, mazhab adalah sebuah metode yang dicetuskan oleh mujtahid dari hukum

syariat yang bersifat *furu' ijthadi* dan berasal dari dalil *dzanniyah* (asumtif).

Mudahnya, mazhab adalah patokan atau Haluan yang disusun oleh ulama dalam pengambilan hukum. Tentunya hukum yang dikeluarkan tersebut tidak tiba-tiba dicetuskan, tetapi berasal dari sumber hukum syariat. Misal dalam mazhab fikih Syafi'i, pengambilan hukumnya berasal dari Al-Qur'an, hadis, ijmak dan kias. Dengan begitu, ikut salah satu mazhab bukan berarti kita tidak mengikuti Al-Qur'an dan hadis.

Ulama Aswaja memberikan opsi mazhab dalam tiga bidang agama. Dalam bidang akidah kita bisa memilih untuk ikut mazhab Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam hal fikih, ada empat pilihan, yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dalam bidang tasawuf ada mazhab Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali.

Ajakan Hadratu Syaikh untuk Bermazhab

Dalam kitab Hadratu Syaikh Hasyim Asy'ari yang berjudul *Risalah Ahlu al-Sunah wa al-Jama'ah*, beliau mengajak umat Islam untuk mengikuti salah satu dari empat mazhab fikih yang telah disebutkan di atas. Bahkan, beliau mewajibkannya bagi orang yang tidak mampu untuk berijtihad sendiri. Mengingat syarat untuk bisa berijtihad sendiri sangat lah berat. Hal ini selaras dengan firman Allah surah al-Nahl ayat 43,

...فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“... maka bertanyalah pada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

Beliau pun mencontohkan mayoritas ulama besar, yang tingkat keilmuannya *sundul langit*, pun masih ikut salah satu mazhab. Di antaranya adalah Imam Bukhari pengarang kitab kumpulan hadis *Shahih Bukhari* bermazhab Syafi'i; Imam al-Jariri bermazhab Hanafi; Syekh Abdul Qadir al-Jailani bermazhab Hanbali; dan Syekh al-Syadzili bermazhab Maliki.

Bahkan, dalam masa Nabi Muhammad masih hidup pun para sahabat tak langsung mengambil hukum langsung dari Al-Qur'an. Beliau-beliau masih bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai masalah yang menimpa mereka.

H a d r a t u S y a i k h menambahkan keterangan dalam kitabnya yang artinya, “Orang awam tidak harus selalu mengikuti mazhab tertentu pada tiap kondisi yang dia jalani. Seperti orang yang mengikuti mazhab Syafi'i, tidak harus mengikuti terus-menerus mazhab tersebut, tetapi dibolehkan berpindah ke mazhab yang lain.

Bermazhab Sesuai Mayoritas Masyarakat

Setelah kita tahu bahwa secara hukum fikih boleh bermazhab dengan mazhab mana pun, tentu yang terlintas dalam benak selanjutnya adalah mazhab mana yang seharusnya diikuti? Sebenarnya tak ada ketentuan paten dalam menentukannya. Namun, mengikuti mazhab mayoritas daerah kita berpijak adalah sikap yang bijak.

Pertimbangan paling pentingnya adalah mencegah adanya

perseteruan dan menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Bagi orang awam perbedaan pendapat bisa menyebabkan terjadinya perpecahan dan perseteruan. Dengan berlaku demikian, tentu adalah sebuah perilaku yang bijak.

Dalam hal ini kita dapat belajar dari kisah Qadli Abu Ya'la dalam kitab *al-Musawwadah fi Ushul al-Fiqh*. Al-Wazir Ibnu Hubairah menceritakan, Syekh Abu Ya'la yang merupakan pengikut mazhab Hanbali didatangi seorang tamu yang ingin belajar mazhab Hanbali pada beliau. Maka, beliau bertanya di mana tempat tinggal tamu tersebut.

Setelah dijawab, beliau berkata, “Sesungguhnya penduduk negerimu semuanya bermazhab Syafi'i, lalu mengapa engkau berpaling pada mazhab Hanbali?”

Tamu itu menjawab, “Sesungguhnya aku berpaling ke mazhabmu karena aku mengagumimu.”

Syekh Abu Ya'la tidak membenarkan hal demikian. Menurut beliau, hal tersebut dapat menimbulkan perpecahan umat.

Karena bila tamu tersebut mengajarkan mazhab Hanbali di daerah mayoritas mazhab Syafi'i, masyarakat akan menilai tata cara ibadah mereka berbeda dengan yang diajarkan. Dari situ lah perpecahan dapat timbul gara-gara perbedaan pendapat. Kemudian beliau membawa tamu ini menemui Abu Ishaq al-Syairazi yang bermazhab Syafi'i.

Maka, kita sebagai penduduk Indonesia, selayaknya selektif dalam memilih mazhab. Dari keterangan di atas saja mengikuti mazhab selain yang mayoritas saja rentan menimbulkan perpecahan. Apalagi ikut mazhab orang yang tidak menyerukan dirinya sebagai pencetus mazhab. Bapak proklamator, semisal.

Muhammad Miqdadul Anam
Mahasantri Semester VII

Sebagai bentuk peningkatan kualitas dan penyemangat kami dalam berkarya, kritik dan saran Anda sangat kami harapkan dengan menghubungi nomor:
085704874688

Setiap Sesuatu Itu Berlaku Dengan Ketentuannya

Puasa adalah kewajiban yang berada di tingkatan ke empat dalam rukun islam, ibadah yang dilaksanakan setiap tahun dalam bulan Ramadan. Layaknya ibadah dan hukum yang lain, tentu ibadah puasa juga memiliki polemik permasalahannya sendiri.

Dalam kasus puasa ramadhan kemarin, banyak kalangan yang tidak melakukan puasa. Iya, selain non muslim kalangan muslim juga banyak yang tidak melaksanakannya.

Selain karena gelar muslimnya abal-abal, mereka juga mencoba memakai alasan syar'i agar terkena hadiah dari agama berupa *rukhsah* (keringanan) agar tidak mempunyai kewajiban berpuasa dengan cara menguzurkan diri. Memang, perjalanan adalah sebuah uzur tetapi tidak semua perjalanan, ada ketentuannya seperti yang dijelaskan Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab Nihayatu Zain:

(وفى سفار قصر) مباح بأن فارق ما تشترط
مجاوزته فى صلاة المسافر قبل الفجر يقينا، والفطر
فيه جائز وإن لم يشق عليه الصوم سواء كان من
رمضان أم من غيره نذرا ولو تعين أو كفارة أو

قضاء، بخلاف السفر القصير والمعصية.

“Diperkenankan tidak berpuasa saat melakukan perjalanan dengan tujuan yang baik dengan syarat perjalanan yang sama dalam salat musafir serta sudah keluar dari batas pemukiman sebelum fajar. Keringanan tersebut berlaku meskipun dalam perjalanannya tidak menemukan kesengsaraan, baik puasa bulan Ramadhan, Nazar, Kafarat, dan Qada. Jika perjalanannya tidak sesuai ketentuan seperti jaraknya pendek atau perjalanan untuk bermaksiat maka tidak ada *rukhsah*.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang melaksanakan perjalanan boleh tidak puasa jika jarak perjalanan sudah mencapai batas kira-kira 81 kilometer (Al-Fiqh Al-Manhaji Damaskus: Darul Qalam, 2013, jil. 1, hal. 191). Perjalanan juga memiliki tujuan yang baik, dilakukan malam hari dan sebelum terbit fajar sudah keluar dari batas pemukiman (kelurahan dalam konteks indonesia)

Ibrahim

Mahasantri Semester VII.

Fikih Muqaran; Agar Tak Jadi Katak Dalam Tempurung

Fikih Muqaran berarti mengkaji fikih dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada dalam masalah yang dikaji. Fikih Muqaran tidak hanya mengumpulkan beberapa pendapat. Tetapi lebih dari itu, Fikih Muqaran menekankan pada penelusuran proses di mana hukum itu disimpulkan oleh para mujtahid.

Belajar fikih dengan cara *muqaran* (membandingkan) akan membuka wawasan lebih luas. Fikih akan tampak luwes, fleksibel serta yang tak kalah penting, Fikih Muqaran akan membuka mata kita tentang dedikasi yang tinggi dari para mujtahid terhadap pemahaman sumber utama yakni Al-Qur'an dan hadis.

Kita akan menemukan bahwa hasil ijtihad yang mereka sampaikan tidak pernah keluar dari sunah sekalipun mereka tidak pernah melabeli hasil ijtihad mereka dengan "merek" sunah. Para imam mujtahid

sadar bahwa sekalipun sumber mereka adalah Al-Qur'an dan as-sunnah, melabeli hasil ijtihad dengan sunah sama halnya dengan menafikan pendapat lain yang juga bersumber dari sunah yang sama. Melabeli sunah sama juga dengan menuding yang lain tidak sunah. Karena itu kita tidak menemukan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad mengatakan inilah salat yang sesuai sunah, inilah puasa yang sesuai sunah dsb.

Mengkaji fikih dengan cara *muqaran* adalah satu-satunya cara untuk menghargai dengan sebenarnya pendapat mazhab-mazhab fikih. Fikih Muqaran akan memberi kesadaran bahwa masalah-masalah *dhonniyyah* (prasangka) yang menjadi ladang garapan para mujtahid adalah masalah yang hampir pasti berujung pada masalah *khilafiyah* (perbedaan). Memaksa untuk tidak berbeda adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin (baca: mustahil) untuk dilakukan. Hal ini

disebabkan karena masalah fikih adalah masalah ijtihad, dan ijtihad hanya berlaku pada masalah-masalah yang *dhonni* atau multi tafsir. Bukan pada masalah yang *qoth'i* (pasti). (silakan baca kembali Beda pendapat; mengapa tidak?)

Fikih Muqaran menjadikan seseorang memahami keterbatasannya, ketidakmampuannya, atau kelemahannya dibanding para imam mujtahid. Serta membuatnya bertindak sesuai dengan kapasitasnya.

Sementara ini, ada yang merasa bahwa dia mempunyai kemampuan yang sebanding dengan para imam mujtahid atau bahkan lebih. Berbekal satu atau dua hadis yang dia hafal, dia telah merasa mampu untuk menghilangkan ilmu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad. Lalu dengan serampangan mengeluarkan tuduhan bahwa ini tidak sesuai sunah, ini tidak diajarkan Nabi, ini bidah, ini sesat dan lain-lain. Padahal dia belum atau tidak pernah menelusuri bagaimana para mujtahid mencurahkan segala kemampuannya untuk menyimpulkan sebuah hukum.

Andai saja orang seperti ini

memahami bagaimana proses ijtihad dilakukan oleh para mujtahid, bagaimana mereka mengumpulkan dalil-dalil yang relevan atas sebuah permasalahan, lalu memilah-milahnya, membedakan antara yang *khos* (khusus) dan yang *'am* (umum), yang *muthlaq* dan *muqoyyad*, yang *nasikh* dan yang *mansukh*, dan lain-lain.

Dari segi bahasa, para mujtahid tidak hanya bisa menangkap apa yang tersurat tetapi juga apa yang tersirat melalui berbagai *dilalah* lafaz; *dilalah isyaroh*, *iqtidlo'*, *tadlommun* dan lain-lain. Mereka berusaha mengupas dalil secara detail dan menyeluruh.

Akhirnya, dengan mempelajari fikih secara muqaran tidak akan ada lagi tudingan sesat, bidah, bukan sunah dan lain-lain, sekaligus menghilangkan klaim sepihak sebagai yang paling sunah. Fikih Muqaran adalah solusi membuka tempurung sang katak agar dia tidak menyangka bahwa langit itu tepat di depan hidungnya. Wallahu A'lam.

Ust. Nidhom Subkhi
Dosen Mata Kuliah Ushul Fikih

Tak Pernah Berjumpa Rasul Tapi Beriman? Inilah Keistimewaannya

Impian besar umat Islam adalah dapat berjumpa Nabi Muhammad saw dalam mimpinya. Terdapat keterangan dalam hadis yang menjelaskan bahwa bila mimpi bertemu Nabi Muhammad sama saja dia melihat beliau dalam keadaan terjaga. Berikut teks hadisnya:

مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ، وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي

“Barang siapa melihatku di dalam mimpi maka dia akan bertemu denganku dalam keadaan terjaga dan setan tidak dapat menyerupaku” (HR al-Bukhari no. 33)

Berdasarkan hadis di atas, maka ketika ada seseorang yang mimpi bertemu dengan Nabi, maka mimpinya adalah benar menurut *syara'* (tinjauan hukum islam). Hadis di atas juga menjelaskan tentang kesamaan antara bentuk fisik Nabi yang tampak di dalam mimpi dengan melihat beliau secara langsung dalam kondisi terjaga. Keterangan ini seperti

penjelasan Syekh Ibnu Hajar Al-'Asqalani dalam kitab *Fath al-Bari*:

وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَوْ رَأَاهُ فِي الْيَقَظَةِ لَطَابِقَ مَا رَأَاهُ فِي الْمَنَامِ فَيَكُونُ الْأَوَّلُ حَقًّا وَحَقِيقَةً وَالثَّانِي حَقًّا وَتَمَثِيلًا

“Maksud dari hadis di atas bahwa jika seseorang bertemu Nabi dalam keadaan terjaga, tentu akan sama dengan apa yang dia lihat dalam mimpi di tidurnya. Maka yang awal (melihat Nabi dalam keadaan terjaga) adalah benar dan nyata dan yang kedua (melihat Nabi dalam mimpi) adalah benar dan merupakan sebuah perumpamaan,” (Syekh Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, juz 12. hal. 384).

Kemudian apakah tingkatan derajat seorang yang beriman kepada Nabi Muhammad sedangkan dia tidak pernah melihat Nabi itu kalah dengan seorang yang beriman kepada beliau dan pernah melihat Nabi secara langsung? Tidak, sebab justru yang sangat istimewa adalah orang yang

Perjalanan Mahasantri di Lembaga Mahad Aly

Dilansir dari Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, disebutkan, Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren, dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.

Model pendidikan seperti yang dijelaskan di atas, bisa kita temukan salah satunya di Pondok Pesantren kita tercinta, An-Nur II Al-Murtadlo. Kita biasa menyebutnya dengan nama Ma'had Aly An-Nur II Al-Murtadlo. Lembaga yang belum lama ini telah mewisuda Mahasantri angkatan pertamanya, kurang lebih 34 Mahasantri.

Sebagai lembaga yang sangat memperhatikan mutu Mahasantri, Ma'had Aly An-Nur II Al-Murtadlo menyuguhkan kajian yang fokus pada fan Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (metodologi hukum Islam). Di samping itu, ada beberapa kajian yang sifatnya sekunder, melengkapi dua kajian utama.

Harapannya, lulusan Ma'had Aly bisa menjadi sosok ulama yang benar-benar memahami hukum Islam serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelum lebih lanjut, mungkin sempat muncul pertanyaan di benak pembaca, bagaimana status Mahasantri di perkuliahan Ma'had Aly. Dalam arti, apakah ijazah yang ada mendapat pengakuan dari pemerintah pusat, seperti pengakuan yang sudah jelas yang ada di perkuliahan luar pesantren?

Dilansir dari <https://jatim.nu.or.id/>, pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama menegaskan, lulusan Ma'had Aly akan mendapat gelar Sarjana Agam (S.Ag). Data yang sudah penulis tawarkan pada paragraf pertama sudah cukup untuk menegaskan, bahwa keberadaan Ijazah lulusan Ma'had Aly setara dengan lulusan Mahasiswa di luar Ma'had Aly semisal Universitas Islam atau yang lainnya. Dari sini, keraguan dari sebagian pihak perihal status ijazah lulusan Ma'had Aly kiranya bisa kita tepis dengan penjelasan yang ada.

Pertanyaan selanjutnya, setelah lulus dari Ma'had Aly, apakah Mahasantri bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah S2 (Magister)?
D i l a n s i r d a r i <https://timesindonesia.co.id/>, Kementerian Agama memastikan, lulusan Ma'had Aly bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani dalam surat B-802/DJ.I/HM.01/03/2021 perihal status Lulusan Ma'had Aly.

Ali menerangkan, Undang-Undang nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren memberikan jaminan bahwa Mahasantri Ma'had Aly yang telah menyelesaikan proses belajar dan dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar dan mendapatkan ijazah. "Serta berhak melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi dan berkesempatan kerja," terangnya.

Terakhir, Ali meminta Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

untuk dapat menerima lulusan "Ma'had Aly" Serta melanjutkan pendidikan pada program pascasarjana yang diselenggarakan di masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," tandasnya.

Dari penjelasan yang ada, kiranya bisa mempertegas status Mahasantri Ma'had Aly, serta perjalanan mereka ketika sudah lulus dari Ma'had Aly. Hal ini dikarenakan, masih saja ada sebagian pihak yang mengkhawatirkan status Mahasantri di Ma'had Aly. Sehingga, mereka lebih senang untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke kampus di luar Pondok Pesantren.

Dari penjelasan yang ada pula, kiranya bagi Mahasantri Ma'had Aly sendiri, yang masih ragu apakah dia bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, apakah dia bisa mendapatkan pekerjaan ketika lulus dari Ma'had Aly, bisa ditepis dan diyakinkan bahwa dia bisa. Sangat bisa. Sekian! terima kasih!

M. Vicky Shahrul Hermawan,
Mahasantri Semester V

Kunjungi juga Tafaqquh.id untuk membaca kajian fikih secara mendalam

TAFACQUH 
Menjadi hamba Allah yang profesional



Untuk Mengunjungi website

Selamat atas terbitnya buku angkatan pertama


Aqidatul Awam

Ketika mengaji hanya sekedar berhenti pada pendengaran saja, kiranya itu bukan cara Mahasantri Mahad Aly untuk menjalani proses pengajian selama ini. Jadi, dengan harapan hasil pengajian bisa dimanfaatkan secara merata, tidak hanya kalangan santri, akhirnya buku catatan ngaji kitab Aqidatul Awam ini menjadi buah karya Mahasantri angkatan pertama setelah mengkaji kitab tersebut secara serius hingga khatam. Buku ini berisi hal-hal yang harus diketahui bagi umat muslim, terkhusus kaitannya dengan akidah.



Nahwu Santuy

Buku ini adalah hasil diskusi yang selama ini juga dilakukan oleh angkatan pertama Mahad Aly An-Nur II Al-Murtadlo. Buku ini berisi beberapa poin penting serta kaidah-kaidah yang berhubungan dengan gramatika bahasa Arab. Menjadi pegangan utama santri An-Nur, khususnya, dalam mendalami kajian yang berhubungan dengan bahasa Arab. Pembahasan yang simpel serta mudah adalah materi yang ditawarkan dalam buku ini.



Pemimpin Redaksi: Ibrahim. **Redaktur:** Ust. Nidhom Subki, Muhammad Miqdadul Anam, Syachrizal Nur Ramadhani Salim, Moch Vicky Shahrul Hermawan. **Editor:** M. Abror Suryanto. **Layout Man:** Muhammad Jamil Shobri